

Persetujuan *Recovery Plan* Perseroan

Sebagai upaya pencegahan krisis sistem keuangan, UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) mewajibkan Bank Sistemik untuk menyusun Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan menggunakan sumber dayanya sendiri tanpa menggunakan anggaran negara dalam menangani permasalahan keuangannya (*bail-in*).

Sebagai tindak lanjut UU PPKSK tersebut, OJK telah menerbitkan POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 04 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik (selanjutnya disebut “POJK 14”). Pasal 2 POJK 14 mengatur bahwa Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) kepada OJK. *Recovery Plan* merupakan rencana untuk mengatasi (mencegah, memulihkan dan memperbaiki) permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik.

Perseroan sebagai salah satu bank Sistemik telah menyusun *Recovery Plan* untuk memenuhi regulasi tersebut. Dalam *Recovery Plan* Perseroan telah menetapkan indikator berupa rasio-rasio keuangan yang mencakup aspek Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas dan Kualitas Aset, serta menetapkan *trigger level* dari masing-masing indikator tersebut.

Perseroan juga telah menyusun opsi pemulihan untuk masing-masing aspek tersebut. Opsi pemulihan merupakan pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan untuk merespon tekanan keuangan yang dialami Perseroan (diindikasikan adanya pelampauan *trigger level*) guna mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan (*viability*).

Untuk mendukung implementasi *Recovery Plan*, Perseroan telah menyusun pedoman *Recovery Plan* dan membentuk Tim Manajemen Pemulihan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemulihan pada saat terjadi kondisi krisis.

Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali (dhi. Kementrian BUMN) melalui Surat No. S-743/MBU/12/2017 tanggal **28 Desember 2017**. Perseroan telah menyampaikan dokumen *Recovery Plan* kepada OJK pada tanggal **28 Desember 2017** dan telah memperoleh persetujuan OJK melalui Surat No. S-18/PB.3/2018 tanggal 15 Maret 2018.

Dalam rangka memenuhi pasal 37 POJK 14 mengenai *Recovery Plan*, Perseroan akan menerbitkan surat utang subordinasi dengan fitur *write-down* pada tahun 2018 sehingga akan memperkuat permodalan Perseroan.

Pasal 3 POJK 14 mensyaratkan bahwa Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham melalui RUPS, sehingga pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 ini Perseroan meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Cakupan Dokumen *Recovery Plan* Perseroan

Berdasarkan Pasal 10 POJK tentang *Recovery Plan* Bagi Bank Sistemik diatur mengenai kerangka isi dokumen *Recovery Plan*. Mengacu ketentuan tersebut, isi *Recovery Plan* Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Ringkasan Eksekutif

2) Gambaran Umum Perseroan

Meliputi penjelasan mengenai kondisi dan struktur kelompok usaha Perseroan

3) Analisa Strategis

Meliputi penjelasan mengenai penetapan tingkat materialitas lini bisnis, jaringan kantor, dan perusahaan anak/lembaga jasa keuangan

4) Opsi Pemulihan

Meliputi penjelasan mengenai indikator *Recovery Plan*, *trigger level* dan opsi pemulihan

5) Analisa Skenario

Meliputi penjelasan mengenai asumsi, data dan hasil dari analisa skenario

6) Tata Kelola

Meliputi penjelasan mengenai struktur organisasi tim manajemen pemulihan dan tahapan yang harus dilakukan oleh Perseroan dalam kondisi normal, memburuk, mendekati krisis hingga krisis

7) Pengungkapan *Recovery Plan*



Terima Kasih

**PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tbk
Divisi Manajemen Risiko Bank (ERM)
BNI Building, 26th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav I 10220**